



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Plosorejo RT04 RW07 Desa Plosorejo,
Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP SAMSUNG A71 WARNA HITAM DENGAN IMEI 1 : 354915110745875 IMEI 2 : 354916110745873 NOMOR PANGGIL 082232027975;

- 1 (satu) Buah DOOSBOK HP SAMSUNG A71 WARNA HITAM DENGAN IMEI 1 : 354915110745875 IMEI 2 : 354916110745873;

- 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR VARIO NOPOL AG 2582 KCU WARNA PUTIH TAHUN 2023 NOKA : MH1JMD115PK277002 NOSIN JMD1E1277227;

- 1 (satu) Buah KUNCI REMOT WARNA HITAM ADA GANTUNGAN BONEKA KECIL WARNA KOMBINASI BIRU, PUTIH DAN MERAH MUDA MILIK SEPEDA MOTOR VARIO NOPOL AG 2582 KCU;

- 1 (satu) Lembar STNK SEPEDA MOTOR VARIO NOPOL AG 2582 KCU AN. SUNARTO ALAMAT BTN ASABRI GEDOG BLOK R018 RT/RW : 01/14 KEL. GEDOG KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR;

- 1 (satu) Buah BPKB SEPEDA MOTOR VARIO NOPOL AG 2582 KCU AN. SUNARTO ALAMAT BTN ASABRI GEDOG BLOK R018 RT/RW : 01/14 KEL. GEDOG KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR;

Dikembalikan kepada korban SUNARTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM- 25 /BLTAR/Eoh.2/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2024, sekitar jam 02.15. Wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Salon NAR milik korban SUNARTO yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 79 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 23.00. WIB. korban SUNARTO menerima telepon dari seorang mengaku bernama ROHMAN (terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT) dengan maksud agar korban menjemput di Jl. Legundi Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kemudian korban berangkat dan bertemu ROHMAN (terdakwa) di pinggir Jl. Legundi Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Setelah korban bertemu lalu ROHMAN/terdakwa berkata ingin tidur di rumah korban, tetapi korban mengajak ROHMAN/terdakwa tidur di salon korban, yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Sesampainya di salon, korban memarkir sepeda motornya di depan salonnya dan kunci dimasukkan ke tas dan tasnya ditaruh di atas kursi dan HP merk samsung A 71 warna hitam dicas di meja pada lantai 1 (satu). Kemudian korban langsung tidur di lantai 2 (dua), sedangkan untuk ROHMAN/terdakwa tidur di bawah lantai 1 (satu). Kemudian sekira jam 03.30. wib korban terbangun saat adzan subuh dan langsung turun ke lantai 1 (satu), dan melihat ROHMAN/terdakwa tidak ada di lantai 1 (satu), dan sepeda motornya jenis Honda Vario warna putih tahun 2023 dengan No. Pol. AG 2528 KCU juga tidak ada, karena korban merasa curiga, akhirnya mengecek kunci motor juga tidak ada, demikian juga HP merk Samsung warna hitam type A71 milik terdakwa juga tidak ada. Dan terdakwa berprasangka mungkin motor dan HP dibawa oleh ROHMAN/ terdakwa. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan melapor ke Polsek Sananwetan. Dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa yang mengaku bernama asli MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT berhasil diamankan, dan berdasarkan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motornya jenis Honda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna putih tahun 2023 dengan No. Pol. AG 2528 KCU, dan HP merk Samsung warna hitam type A71 milik terdakwa, dan ternyata sepeda motor Honda Vario milik korban tersebut, telah dijadikan jaminan pinjam uang ke saksi RIA EKA WAHYUNI tanpa minta izin kepada korban. Mengetahui hal tersebut petugas mengecek ke rumah Sdri. RIA EKA WAHYUNI dan benar ditemukan sepeda motor Honda Vario di dalam rumah saksi RIA EKA WAHYUNI, dan dari keterangan saksi RIA EKA WAHYUNI bahwa sepeda motor Honda Vario itu adalah milik terdakwa, yang saat itu dijaminkan pinjam uang kepadanya dan saksi RIA EKA WAHYUNI tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi berupa motor merk Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka MH1JMD115PK277002 No. Sin JMD1E277227. An SUNARTO beserta kunci dan STNK nya dan sebuah HP merk samsung A 71 nomor panggil 082232027975 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.15 WIB, di Salon NAR milik saksi yang beralamatkan Jl. Imam Bonjol 79 Kel./Kec. Sananwetan Kota Blitar, dimana barang yang dicuri berupa motor merk Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka MH1JMD115PK277002 No. Sin JMD1E277227. An SUNARTO beserta kunci dan STNK nya dan sebuah HP merk samsung A 71 nomor panggil 082232027975 warna hitam ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira jam 03.00 WIB saksi di telfon oleh Terdakwa yang pada perkenalan sebelumnya mengaku bernama Sdr. ROHMAN meminta saksi menjemput di kostnya yang beralamatkan di Jl. Legundi Kel/Kec. Sanawetan karena motor rusak. Setelah bertemu Terdakwa meminta agar tidur dirumahs aksi, kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke salon NAR milik saksi yang ada di Jl. Imam Bonjol 79 Kel./Kec. Sananwetan Kota Blitar , sesampainya di salon sepeda motor saksi parkir di depan pintu salon posisi terkunci setir, lalu HP saksi cas di meja

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kunci motor saksi masukkan di tas dan tas saya letakkan di atas kursi. Setelah itu saksi ke lantai dua untuk istirahat sedangkan Terdakwa ada di lantai 1 (satu). Setelah kira – kira saksi tidur 30 menit saksi terbangun untuk sholat subuh dan saksi melihat Terdakwa tidak ada di lantai 1 (satu). Saksi berusaha mencari hingga melihat sepeda motor saksi tidak ada, merasa curiga saksi mengecek kunci di tas juga tidak ada selain itu HP yang semula saksi cas juga hilang.

- Bahwa saksi memperbolehkan Terdakwa tidur ditempat saksi karena saksimerasa kasihan dengan Terdakwa dan hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut sebanyak Rp. 34. 000.000.00,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUNARJO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa sepeda motor Honda Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka MH1JMD115PK277002 No Sin JMD1E1277227 An. SUNARTO beserta kunci dan STNK nya, selain sepeda motor honda Vario tersebut juga ada barang lain milik saksi Sunarto yang diambil yaitu HP merk Samsung A 71 dengan nomor panggil 082232027975;
- Bahwa saksi Sunarto bercerita pada hari jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di salon milik saksi Sunarto Jl. Imam Bonjol Kel/Kec. Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa setiap tanggal 10 saksi selalu datang ke rumah/salon saksi Sunarto untuk membayar BPJS;
- Bahwa saksi Sunarto memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor Honda Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka MH1JMD115PK277002 No Sin JMD1E1277227 yang hilang tersebut berupa BPKP an Sunarto;
- Bahwa sebelum hilang saksi selalu melihat sepeda motor Honda Vario tersebut di rumah/salon saksi Sunarto dan sering mengendarainya, selain itu terdapat pula BPKB An. SUNARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi Sunarto menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa bernama Rohman;

- Bahwa saksi Sunarto menyimpan kunci motor tersebut di dalam tas dan tas tersebut di letakkan diatas kursi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RIA EKA WAHYUNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa sepeda motor Honda Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka MH1JMD115PK277002 No Sin JMD1E1277227 An. SUNARTO beserta kunci dan STNK nya, selain sepeda motor honda Vario tersebut juga ada barang lain milik Sdr SUNARTO yang diambil yaitu HP merk Samsung A 71 dengan nomor panggil 082232027975;

- Bahwa Terdakwa yang membawa motor Honda Vario milik saksi Sunarto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB dirumah saksi yang beralamatkan di perum BMW Desa Sumber Ke. Sanankulon Kab. Blitar;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka MH1JMD115PK277002 No Sin JMD1E1277227 Dijaminkan oleh Terdakwa dengan pinjaman senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), ketika penyerahan uang tidak ada bukti kwintansi;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 3 bulan yang lalu, dalam perkenalan tersebut dia pernah main kerumah dan baik terhadap keluarga saksi;

- Bahwa saksi bernyata mengenai kepemilikan motor tersebut yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Bahwa motor tersebut dilengkapi dengan STNK, namun ketika saya menanyakan BPKB Terdakwa menjawab akan menyusulkan BPKB karena saat itu tidak dibawa;

- Bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut 2 (dua) bulan lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menaruh curiga karena Terdakwa selama ini kenal baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana, dan ketika menggadai menerangkan motor tersebut miliknya sendiri juga memperlihatkan STNK dan akan menyusulkan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa sendirian dan saat setelah motor dijadikan jaminan / digadaikan kepada saya, Terdakwa pulang menggunakan Grab/ ojek online;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak diangkat dan nomor saya di blokir sehingga tidak bisa komunikasi lagi. Selain itu saya juga sempat berusaha mencari Terdakwa namun juga tidak ketemu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Salon Jl. Imam Bonjol Kel/Kec Sananwetan Kota Blitar Terdakwa mengambil barang milik saksi Sunarto berupa motor merk Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka MH1JMD115PK277002 No. Sin JMD1E277227. An SUNARTO beserta kunci dan STNK nya dan sebuah HP merk samsung A 71 nomor panggil 082232027975 warna hitam ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, pada hari Kamis 14 November 2024 Terdakwa berkomunikasi melalui telfon kepada saksi Sunarto kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa meminta saksi Sunarto untuk menjemput di Jl. Legundi dengan maksud dan tujuan untuk tidur di rumah saksi Sunarto. Jarak sekitar 15 menit Saksi Sunarto datang menjemput Terdakwa kemudian berboncengan pergi ke salon milik saksi Sunarto di Jl. Imam Bonjol Kel/Kec. Sananwetan Kota Blitar, sesampainya di salon saksi Sunarto tidak memasukkan sepeda motor ke dalam salon namun diparkir diluar salon kemudian Terdakwa dan saksi Sunarto masuk ke dalam salon untuk mengobrol;
- Bahwa setelah sesaat Terdakwa dengan saksi Sunarto selesai mengobrol, kemudian saksi Sunarto mengajak Terdakwa naik ke lantai atas dan saksi Sunarto tertidur. Karena dilantai atas banyak nyamuk kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai bawah dan bermain Game. Sekitar jam 02.30 WIB Teradakwa timbul keinginan untuk mengambil sepeda motor dan HP merk Samsung A 71 milik saksi Sunarto. Kemudian Terdakwa mengambil kunci yang berada didalam tas saksi Sunarto dan keluar dari salon menaiki sepeda motor milik saksi Sunarto tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil dan menggadaikan guna membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor dan Hp milik korban tersebut Terdakwa menunggu saksi Sunarto tidur dulu kemudian kunci sepeda motor yang ada didalam tas saksi Sunarto saya ambil beserta Hp yang di cas kemudian keluar dari salon dan membawa/menaiki motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan ke tempat saksi Ria Eka Wahyuni hanya 1 kali yaitu sepeda motor merk Honda Vario No Pol AG 2582 KCU senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan BPKB kepada saksi Ria Eka Wahyuni serta nomor panggil HP Terdakwa buang dan Terdakwa ganti dengan tujuan agar pemilik motor saksi Sunarto dan penerima gadai yakni saksi Ria Eka Wahyuni tidak dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi Ria Eka Wahyuni tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang saya lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat mengambil sepeda motor Honda vario No Pol AG 2528 KCU dan Hp merk Samsung tipe A71 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ria Eka Wahyuni bahwa motor yang dibawa Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor dan HP tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi Sunarto sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp Samsung A71 Warna Hitam Dengan Imei 1: 354915110745875 Imei 2 :354916110745873 Nomor Panggil 082232027975;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Nopol Ag 2582 Kcu Warna Putih Tahun 2023 Noka : Mhljmd115pk277002 Nosin Jmd1e1277227;
- 1 (satu) Buah Kunci Remot Warna Hitam Ada Gantungan Boneka Kecil Warna Kombinasi Biru, Putih Dan Merah Muda Milik Sepeda Motor Vario Nopol Ag 2582 Kcu;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Vario Nopol Ag 2582 Kcu An. Sunarto Alamat Btn Asabri Gedog Blok R018 Rt/rw : 01/14 Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar;
- 1 (satu) Buah Doosbok Hp Samsung A71 Warna Hitam Dengan Imei 1 : 354915110745875 Imei 2 : 354916110745873;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Vario Nopol Ag 2582 Kcu An. Sunarto
Alamat Btn Asabri Gedog Blok R018 Rt/rw : 01/14 Kel. Gedog Kec.
Sananwetan Kota Blitar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan
penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim
kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah
membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang
bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sunarto
pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.15 WIB, di Salon
NAR yang beralamatkan Jl. Imam Bonjol 79 Kel./Kec. Sananwetan Kota Blitar
berupa motor merk Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka
MH1JMD115PK277002 No. Sin JMD1E277227. An SUNARTO beserta kunci
dan STNK nya dan sebuah HP merk samsung A 71 nomor panggil
082232027975 warna hitam ;
2. Bahwa benar pada hari Kamis, 14 November 2024 sekira pukul
23.00 WIB Terdakwa meminta saksi Sunarto melalui telepon untuk
menjemput dikosan Terdakwa di Jl. Legundi Kel/Kec. Sanawetan karena
motor rusak supaya bisa menginap di rumah saksi Sunarto;
3. Bahwa benar sesampainya di salon NAR milik saksi yang ada di Jl.
Imam Bonjol 79 Kel./Kec. Sananwetan Kota Blitar saksi Sunarto memarkir
motor di depan pintu salon dengan posisi terkunci stir dengan kunci
dimasukkan ke dalam tas yang diletakan diatas kursi dan Handphone milik
saksi Sunarto dicas di atas meja;
4. Bahwa benar setelah saksi Sunarto tertidur, Terdakwa mengambil
kunci yang berada didalam tas dan Handphone merk Samsung A 71 yang
sedang dicas milik saksi Sunarto tanpa menggunakan alat bantu apapun
kemudian keluar dari salon menaiki sepeda motor milik saksi Sunarto
tersebut
5. Bahwa benar Terdakwa pergi ke tempat saksi Ria Eka Wahyuni
untuk menggadaikan motor merk Honda Vario No Pol AG 2582 KCU
yang dilengkapi dengan STNK senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor dan
HP tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi Sunarto sebagai pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 17 Maret 2025 Reg. Perkara Nomor : PDM- 25 /BLTAR/Eoh.2/03/2025 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, bersesuaian antara satu dan lainnya serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan atau "*error in persona*" mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT adalah termasuk subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, cakap secara hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan aktif terhadap suatu barang/benda dengan memindahkan penguasaan barang/benda ke dalam kekuasaannya dari penguasaan orang lain secara nyata dan mutlak. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui". Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian "barang" pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian "barang" telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk didalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Sunarto tanpa izin terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis, 14 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB melalui telepon Terdakwa meminta menginap di rumah saksi Sunarto dan supaya dijemput dikosan Terdakwa di Jl. Legundi Kel/Kec. Sanawetan karena motor Terdakwa rusak. Kemudian saksi Sunarto menjemput Terdakwa dikosan Terdakwa dan sesampainya di salon NAR milik saksi Sunarto yang ada di Jl. Imam Bonjol 79 Kel./Kec. Sananwetan Kota Blitar saksi Sunarto memarkir motor di depan pintu salon dengan posisi terkunci stir dengan kunci dimasukkan ke dalam tas yang diletakan diatas kursi dan Handphone milik saksi Sunarto dicas di atas meja;

Menimbang, bahwa pada pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 02.15 WIB, di Salon NAR yang beralamatkan Jl. Imam Bonjol 79 Kel./Kec.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sananwetan Kota Blitar, Terdakwa yang berada di lantai 1 (satu) rumah saksi Sunarto sedang bermain game timbul keinginan untuk mengambil barang saksi Sunarto kemudian Terdakwa mengambil kunci yang berada didalam tas dan Handphone merk Samsung A 71 yang sedang dicas milik saksi Sunarto kemudian keluar dari salon menaiki sepeda motor milik saksi Sunarto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mengambil barang-barang milik saksi Sunarto dengan tujuan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hal ini didukung oleh keterangan saksi Ria Eka Wahyuni yang didatangi oleh Terdakwa dengan membawa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario No Pol AG 2582 KCU yang dilengkapi dengan STNK untuk digadaikan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang saat ditanya mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut oleh saksi Ria Eka Wahyuni diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki/menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum/tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol AG 2582 KCU warna putih No Ka MH1JMD115PK277002 No Sin JMD1E1277227 An. SUNARTO beserta kunci dan STNK nya, selain sepeda motor honda Vario tersebut juga ada barang lain milik saksi Sunarto yang diambil yaitu HP merk Samsung A 71 dengan nomor panggil 082232027975 dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan akan gadaikan kepada orang lain, kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi Sunarto tersebut tanpa tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi Sunarto selaku pemiliknya, yang mana akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Sunarto mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang bahwa yang dimaksud *waktu malam hari* menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, Terdakwa dengan saksi Sunarto selesai mengobrol, kemudian saksi Sunarto mengajak Terdakwa naik ke lantai atas dan saksi Sunarto tertidur. Karena dilantai atas banyak nyamuk kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai bawah dan bermain Game. Sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa timbul keinginan untuk mengambil sepeda motor dan HP merk Samsung A 71 milik saksi Sunarto. Kemudian Terdakwa mengambil kunci yang berada didalam tas saksi Sunarto dan keluar dari salon menaiki sepeda motor milik saksi Sunarto tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada kisaran pukul 02.30 WIB, yang mana pada saat tersebut adalah dini hari dan masih termasuk dalam masa antara matahari silam dan matahari terbit, maka unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Samsung A71 Warna Hitam Dengan Imei 1: 354915110745875 Imei 2 :354916110745873 Nomor Panggil 082232027975, yang sebelumnya telah hilang diambil Terdakwa dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut tidak ada yang berkeberatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Sunarto sebagai pemilik yang sah/berhak

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Nopol Ag 2582 Kcu Warna Putih Tahun 2023 Noka : Mhljmd115pk277002 Nosin Jmd1e1277227, 1 (satu) Buah Kunci Remot Warna Hitam Ada Gantungan Boneka Kecil Warna Kombinasi Biru, Putih Dan Merah Muda Milik Sepeda Motor Vario Nopol Ag 2582 Kcu, 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Vario Nopol Ag 2582 Kcu An. Sunarto Alamat Btn Asabri Gedog Blok R018 Rt/rw : 01/14 Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar yang telah disita dari saksi Ria Eka Wahyuni yang diketahui adalah milik saksi Sunarto yang sebelumnya telah hilang diambil dan digadaikan Terdakwa kepada orang lain (saksi Ria Eka Wahyuni) dan selama persidangan tidak ada pihak yang berkeberatan atas kepemilikan tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sunarto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Doosbok Hp Samsung A71 Warna Hitam Dengan Imei 1 : 354915110745875 Imei 2 : 354916110745873, 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Vario Nopol Ag 2582 Kcu An. Sunarto Alamat Btn Asabri Gedog Blok R018 Rt/rw : 01/14 Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar, yang telah disita dari saksi Sunarto maka dikembalikan kepada Saksi Sunarto;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain (Saksi Sunarto/korban);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP *juncto* Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMAD NUR LAHUDI Bin MARKUWAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP SAMSUNG A71 WARNA HITAM DENGAN IMEI 1 : 354915110745875 IMEI 2 : 354916110745873 NOMOR PANGGIL 082232027975;
 - 1 (satu) Buah DOOSBOK HP SAMSUNG A71 WARNA HITAM DENGAN IMEI 1 : 354915110745875 IMEI 2 : 354916110745873;
 - 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR VARIO NOPOL AG 2582 KCU WARNA PUTIH TAHUN 2023 NOKA : MH1JMD115PK277002 NOSIN JMD1E1277227;
 - 1 (satu) Buah KUNCI REMOT WARNA HITAM ADA GANTUNGAN BONEKA KECIL WARNA KOMBINASI BIRU, PUTIH DAN MERAH MUDA MILIK SEPEDA MOTOR VARIO NOPOL AG 2582 KCU;
 - 1 (satu) Lembar STNK SEPEDA MOTOR VARIO NOPOL AG 2582 KCU AN. SUNARTO ALAMAT BTN ASABRI GEDOG BLOK R018 RT/RW : 01/14 KEL. GEDOG KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR;
 - 1 (satu) Buah BPKB SEPEDA MOTOR VARIO NOPOL AG 2582 KCU AN. SUNARTO ALAMAT BTN ASABRI GEDOG BLOK R018 RT/RW : 01/14 KEL. GEDOG KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR;Dikembalikan kepada Saksi Sunarto sebagai pemilik yang sah/berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17